

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG  
No. 8B/P.D./1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEKUBURAN UMUM KRISTEN  
KOTAMADYA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- b. "Walikota" ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung;
- c. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- d. "Kepala" ialah Kepala urusan Pekuburan umum Kotamadya Bandung;
- e. "Petugas" ialah mereka yang ditunjuk oleh Kepala untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu yang berhubungan dengan soal Pekuburan Umum Kristen;
- f. "Pekuburan Umum" ialah Pekuburan Umum yang diperuntukan bagi mereka yang beragama Kristen;
- g. "Tanda Peringatan" ialah batu nisan, menumen, tanda salib, tanda-tanda peringatan lainnya sebagai petunjuk jenazah yang dikubur di situ.

## Pasal 2

Ditenpat-tempat, dimana terdapat Pekuburan Umum dalam daerah Kotamadya Bandung, ditempatkan seorang petugas pengawas dan beberapa petugas lainnya, yang bertugas melaksanakan pengurusan Pekuburan Umum dimaksud sehari-hari.

## Pasal 3

Tugas petugas pengawas ialah :

- a. Mengisi daftar registrasi kuburan dan menyediakan untuk dapat dilihat oleh yang berkemungkinan setiap hari antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 dan antara pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00.
- b. Mencatat dalam daftar registrasi kuburan Jenazah-jenazah yang telah dikubur di Pekuburan Umum tersebut dengan mencatat nomor urut, nama dan nama kecil, tanggal dan tempat lahir, tempat tinggal, tempat dan tanggal kematian, penempatan kelas dan jenis kuburan di Pekuburan Umum dimaksud dan hal-hal lain yang bersangkutan paut dengan soal Pekuburan itu.
- c. Memberikan nomor-nomor pada kuburan sesuai dengan yang tercatat dalam daftar registrasi termaksud dalam ayat b dan menyediakan gambar daerah denah Pekuburan yang memuat letak kuburan-kuburan dengan nomornya masing-masing.
- d. Mengusahakan agar Pekuburan Umum dimaksud selalu dalam keadaan terpelihara dan bersih, baik barang-barang inventaris yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta tanda-tanda peringatannya.
- e. Mencegah masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan dan orang-orang yang menurut pendapatnya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut ataupun merusak tanda-tanda peringatan dari Pekuburan Umum dimaksud.
- f. Melaksanakan tugas administrasi yang ditugaskan oleh Kepala.

## BAB II

### PEKUBURAN, PEMBAGIAN DAN PENYEDIAAN PEKUBURAN

## Pasal 4

- (1) Pekuburan terbagi dalam kelas-kelas sebagai berikut :
  - a. Kelas I ialah kuburan yang terletak dengan jalan poros;
  - b. Kelas II ialah kuburan yang terletak diantara kelas I dengan III.
  - c. Kelas III ialah kuburan yang terletak jauh dari jalan poros.
- (2) Penempatan kuburan bagi jenazah yang tidak mampu dan atau tidak ada keluarganya ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jenis dan ukuran kuburan terbagi atas :

No.	Jenis Kuburan	Ukuran dari kuburan untuk jenazah yang berusia	
		Kurang dari 12 th	12 th keatas
1.	Kuburan Tembok	1,50 x 1 M	2,50 x 1,20 M
2.	Kuburan Tanah	1,30 x 0,80 M	2,30 x 1 M

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal-hal yang khusus diperoleh kuburan dengan permukaan seluas 1 ½ kali lipat daripada ketentuan yang tersebut dalam pasal 4, sepanjang tanah guna keperluan termaksud tersedia.
- (2) Permohonan termaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada kepala.
- (3) Tidak dibenarkan untuk satu jenazah mempergunakan tanah kuburan lebih dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 6

- (1) Perkuburan terbuka untuk diziarahi antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 dan antara pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00.
- (2) Karena keadaan-keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan, petugas pengawas dapat memberikan izin kepadanya untuk berziarah di luar ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 7

- (1) Di Pekuburan dapat disediakan sejumlah liang lahad bertembok ataupun tidak untuk nempatkan satu jenazah, yang setiap waktu bila diperlukan dapat dibeli menurut harga yang ditetapkan untuk itu oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fihak-fihak yang memerlukan setelah mendapat izin dari petugas pengawas, berhak pula untuk menyediakan atau membuat sendiri liang lahad bertembok.
- (3) Di Pekuburan dapat disediakan sejumlah peti jenazah yang setiap waktu dapat dibeli menurut harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### BATAS WAKTU PEKUBURAN

#### Pasal 8

- (1) Hak atas kuburan yang telah diserahkan untuk dipakai, berlaku selama waktu yang tidak terbatas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Kuburan-kuburan tanah yang telah berusia 20 tahun dan kuburan-kuburan tembok yang telah berusia 50 tahun atau lebih tanpa ada pemeliharaan dan atau tidak diziarahi lagi dapat dibongkar untuk dipergunakan kembali.

#### Pasal 9

Untuk kepentingan umum dengan memperhatikan syarat-syarat lainnya, Dewan dapat memutuskan untuk membongkar dan memindahkan Pekuburan dari suatu tempat ketempat lain.

## BAB VII

### PEMAKAMAN

#### Pasal 10

- (1) Permintaan untuk mengadakan suatu pemakaman jenazah, disampaikan oleh yang berkepentingan kepada petugas pengawas.
- (2) Dalam permintaan tersebut disampaikan pula tentang kelas dan jenis kuburan yang dikehendaki dan tentang waktu pemakaman akan dilakukan.
- (3) Permintaan termaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan memperlihatkan surat-surat keterangan dari petugas kesehatan dan gereja, sedangkan untuk mereka yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) harus pula menyerahkan surat keterangan dari yang berwajib.
- (4) Biaya pemakaman harus dibayar pada saat mengajukan permintaan, terkecuali bilamana petugas pengawas menyetujui dilakukan pembayaran tersebut kemudian .

#### Pasal 11

- (1) Atas permintaan yang berkemungkinan, petugas pengawas dapat menyiapkan mobil jenazah lengkap dengan kain selubung peti jenazah serta pengusung-pengusungnya di tempat yang ditunjuk oleh yang mengajukan permintaan, tepat pada waktunya, disamping itu sedapat mungkin ia harus hadir pada waktu peti jenazah ditutup dan menyertai iringan pengantar jenazah dari tempat tersebut sampai kepekuburan.
- (2) Atas permintaan dari yang berkepentingan, petugas pengawas harus memberikan bantuan dalam hal pemulasaraan jenazah, penempatan dalam peti jenazah dan sebagainya di tempat yang di tunjuk oleh yang berkepentingan.
- (3) Pemakaman jenazah dari orang-orang yang meninggal dunia di luar kotamadya Bandung penyelesaiannya diatur oleh Kepala dengan mengingat keadaan.

#### Pasal 12

- (1) Pemakaman jenazah dilakukan antara pukul 07.00 sampai pukul 18.00
- (2) Dalam hal-hal luar biasa, berdasarkan pertimbangan petugas pengawas, pemakaman jenazah dapat dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan tersebut pada ayat (1).

#### Pasal 13

- (1) Pada dasarnya satu kuburan hanya diperuntukan buat satu jenazah.
- (2) Dalam hal-hal luar biasa, petugas pengawas dapat memberikan izin untuk menempatkan satu jenazah lagi dalam satu kuburan yang telah terisi, dengan memperlihatkan faktor-faktor kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Petugas pengawas berkewajiban untuk membantu yang berkepentingan agar pelaksanaan pemakaman berjalan dengan lancar dan tertib.

- (2) Petugas berkewajiban untuk berusaha agar mobil jenazah dalam keadaan siap untuk dipergunakan, lengkap dengan pengusung dan kain selubung peti jenazah.

## BAB V

### TANDA PERINGATAN, TANAM-TANAMAN DAN PEMELIHARAANNYA

#### Pasal 15

- (1) Semua kuburan harus diberi tanda peringatan yang bernomor sesuai dengan nomor daftar refitansi kuburan dan tulisan-tulisan lain yang diperlukan, setingginya 0,80 meter.
- (2) Tanda peringatan dapat diperlengkapi dengan :
  - a. Plat batu penutup kuburan (grafserk) setinggi-tingginya 0,40 meter dari tanah tembokan pondasi yang dibuat sebagaimana mestinya, dengan luas permukaan maximum 1 meter persegi.
  - b. Dinding tembok kecil yang melingkar tingginya tidak lebih dari 0,40 meter dari tanah, dengan batu tembok setinggi-tingginya 0,80 meter.

#### Pasal 16

- (1) Semua rencana gambar tanda peringatan termaksud pasal 15 ayat (2) harus diserahkan secara lengkap dengan skala minimal 1 : 20 kepada kepala.
- (2) Pekerjaan pemasangan tanda peringatan termaksud pada ayat (1) pasal ini baru dilaksanakan setelah rencana gambar mendapat persetujuan dari Kepala.

#### Pasal 17

- (1) Bahan-bahan yang boleh dipergunakan dalam pembuatan tanda peringatan adalah granit, andesit, batu kapur, batu pualam, beton bertulang, batu pecah, batu hiasan, jubin-jubin yang dibakar keras, plesteran biasa dan plesteran hiasan, besi tempa, perunggu, kayu dan cat.
- (2) Penyimpangan dari pada ketentuan termaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala untuk dan atas nama Walikota berhak membongkar kembali dari biaya dari yang berkepentingan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendirikan dan atau melaksanakan perbaikan atas tanda peringatan, yang berkepentingan harus memberitahukan kepada Kepala.
- (2) Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut pada ayat (1) paling lama 2 bulan.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah izin diberikan.
- (4) Apabila waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini terlampaui sedangkan pekerjaan belum selesai, Kepala untuk dan atas nama Walikota berhak membongkar kembali dengan biaya dari yang berkepentingan, kecuali apabila yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa keterlambatan itu karena keadaan tak terduga.

#### Pasal 19

- (1) Selama pekerjaan berlangsung, diperkenankan untuk memasang atap penutup di atas kuburan dan segera harus dibongkar kembali setelah pekerjaan selesai.
- (2) Selama melaksanakan pekerjaan tersebut, harus dijaga agar kuburan-kuburan yang letaknya berdekatan, lorong-lorong, lapangan-lapangan rumput tidak akan rusak ataupun kotor karenanya.
- (3) Apabila terjadi kerusakan atau pengotoran seperti tersebut pada ayat (2), maka biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan kepada keadaan semula, sepenuhnya menjadi beban yang berkepentingan.
- (4) Bahan-bahan berupa batu, kapur dan sebagainya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, harus ditaruh ditempat penimbunan khusus yang telah disediakan.

#### Pasal 20

- (1) Pada kuburan-kuburan diperkenankan untuk menanam bunga-bunga dan memasang jambangan atau pagar hidup yang dipangkas rata yang tingginya tidak lebih dari 0,60 meter.
- (2) Tidak diperkenankan untuk menanam pohon-pohonan dan atau tumbuh-tumbuhan besar.

#### Pasal 21

- (1) Untuk pemeliharaan jambangan bunga dan barang-barang lain yang ditempatkan pada atau dekat kuburan, harus dilakukan oleh atau usaha yang berkepentingan.
- (2) Petugas pengawas tidak bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang yang tersebut pada ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 22

Tanda-tanda peringatan yang sudah rusak dan dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya bagi umum atau mengakibatkan kerusakan pada tanda-tanda peringatan lainnya, dapat dibongkar atas perintah Kepala.

### BAB VI

#### BIAYA PEMAKAMAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN

#### Pasal 23

Biaya-biaya pemakaman dan biaya-biaya pemeliharaan Pekuburan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Dewan.

## BAB VII

### KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 24

- (1) Lokasi Pekuburan Umum Kristen di Kotamadya Bandung, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan dengan memperhatikan rencana Induk Kota.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dalam keputusan Pemerintah Daerah sendiri.
- (3) Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku, dan akibat-akibat hukum yang timbul kemudian akan diselesaikan tersendiri.

#### Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan disebut "Peraturan Daerah Pekuburan Umum Kristen Bandung".
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Pekuburan Umum yang terletak di jalan Padjadjaran yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 1909, diundangkan dalam Javasche Courant tertanggal 31 Desember 1909 No. 104 yang telah beberapa kali diubah terakhir dalam Provinciaal Blad van Java tertanggal 31 Desember 1937 lampiran No. 26 dan Peraturan Daerah Pekuburan Umum yang terletak di jalan Pandu, yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 1933 No. 5b dan terakhir diubah kembali dalam Provinciaal Blad van West-Java tertanggal 31 Desember Lampiran No. 26.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 2 Agustus 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya  
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya No. 1/73/A.V/18/perund/SK/1973 Tgl 21- 4 -1973.

A.N. Gubernur Propinsi Jawa Barat  
Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Biro Hukum,

ttd

(MAMAN GONDOSASMITA SH)

diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Tk. I Jawa Barat tertanggal 2 Agustus 1973 No. 6 Tahun 1973.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN SH)